

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum akan selalu berkembang beriringan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, demikian permasalahan – permasalahan yang timbul juga ikut berkembang pula. Salah satu perkembangan zaman ditandai dengan kemajuan teknologi, Di Indonesia perkembangan dalam aspek ini cukup pesat sehingga berdampak juga pada kemajuan sarana informasi bagi masyarakat. Adanya kemajuan pada aspek teknologi tersebut telah mengubah perilaku masyarakat dalam hubungan sosialnya yakni berinteraksi dengan sesama, sehingga muncul suatu nilai-nilai baru, dan lain sebagainya. Adanya kemajuan sarana pada aspek tersebut juga mempermudah masyarakat dalam proses pertukaran informasi dengan cepat dan mudah.

Diketahui bahwa muara semua perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi informasi. Adanya teknologi informasi mampu memberikan sebuah nilai tambah baru dalam bidang hidup manusia.<sup>1</sup> Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat membantu proses komunikasi antar manusia di dunia serta membantu tercapainya peradaban informasi. Dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki teknologi informasi ini mampu memberikan makna baru terhadap perubahan sebuah gaya hidup global yang berbasiskan teknologi.

---

<sup>1</sup> Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta juli 2004, Hal.7

Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi ditandai oleh hadirnya internet, yang semakin menjadikan dunia seolah tiada batas serta tanpa hambatan. Melalui internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Baik dalam proses bertukar informasi, data dan berita serta juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cara yang cepat dan faktual. Internet merupakan kependekan dari *interconnection-networking*, yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*)<sup>2</sup>. Fungsi tersebut berguna untuk melayani seluruh penggunanya di seluruh dunia. Sedangkan istilah dari cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (antar jaringan).

Melalui fasilitas internet orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya. Dewasa ini masyarakat dalam mengakses berita serta menginformasikan suatu berita cukup menggunakan sarana *smartphone*, sehingga pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya dapat menghadirkan informasi saja, melainkan saat ini dunia maya sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti memperluas pertemanan, penghargaan, serta beberapa fasilitas dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*).

---

<sup>2</sup> L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No.2, April 2012, Hal. 84

Keadaan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan cepat.<sup>3</sup> Seperti yang kita ketahui sebelum berkembangnya teknologi, dahulu masyarakat dalam bertukar informasi masih mengandalkan berita dari surat kabar, media berita dari televisi dan lain sebagainya. Proses pertukaran informasi masih membutuhkan waktu yang lama dan belum efisien.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat di antara lain; masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai permukaan dunia yang tidak terbatas. Seperti yang kita ketahui, bahwa hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam produk hukum kita. Dimana penjaminan hak tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 28F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diberi hak dalam segala aktivitas sosialnya terutama dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi. Demikian pula terkait perkembangan kecepatan dalam mengakses informasi ini, masyarakat akan lebih mudah dalam memperoleh pemenuhan hak yang telah dijamin oleh undang – undang. Namun karena adanya fenomena kecepatan masyarakat dalam mengakses informasi, tidak jarang rentan pula menimbulkan potensi tindak pidana

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 85

yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, yang karenanya selain memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Perlu diketahui memang internet menyediakan suatu ruangan bagi khalayak untuk berekspressi, baik melalui tulisan, video, gambar, suara, ataupun keseluruhan unsur tersebut. Namun perlu dilihat pula bahwa tidak semua konten dalam internet memiliki nilai kepentingan untuk diketahui oleh umum.<sup>5</sup> Tidak jarang dalam penggunaan sarana tersebut, sangat mudah bagi orang melakukan tindak pidana.

Saat ini tindak pidana yang dilakukan seringkali menggunakan sarana teknologi yang canggih, terlebih di bidang informasi elektronik yang melibatkan kecanggihan internet. Akibatnya tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan adanya sarana teknologi yang kian canggih. Maka dari itu perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan itupun selalu diikuti dengan timbulnya dampak positif dan negatif tergantung setiap individu tersebut memaknainya. Salah satu contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah maraknya peredaran konten yang bermuatan asusila. Yang dimana penyebarannya sangat pesat disebabkan oleh penggunaan media elektronik.

---

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Bahan Ajar Hukum Siber*, Universitas Airlangga, Hal. 14

<sup>5</sup> Nynda Fatmawati Octaria, *Pidana Pemberitaan Sosial*, Setara Press, Malang, Februari 2018, Hal.7

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika.<sup>6</sup> Batasan – batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai – nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut. Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur – unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut UU Pornografi.

Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Firgie Lumingkewas, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”, *Lex Crimen*, Vol. V, No.1, Hal. 22

<sup>7</sup> Didik Endro P, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, Hal. 46

Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila. Namun dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam UU ITE seringkali timbul permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pemakaian “muatan melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas lebih rinci. Kondisi tersebut akan mempermudah seseorang memperseksusi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang seseorang, Sehingga pasal 27 UU ITE seringkali disebut pasal “karet”.

Salah satu kasus yang dianalisis adalah kasus seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram bernama Baiq Nuril Maknun, ia dinyatakan bersalah atas perbuatan menyebarkan konten rekaman yang bermuatan asusila dan dihukum penjara 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 rupiah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Kasus tersebut sampai pada tingkat Peninjauan Kembali yang dalam akhir putusannya menolak permohonan Baiq Nuril Maknun dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Kasus ini berawal pada tahun 2012, Baiq Nuril yang berstatus sebagai guru honorer suatu ketika ia ditelepon oleh M yang menjabat sebagai Kepala Sekolah. Perbincangan tersebut berlangsung selama kurang lebih 20 menit dan terjadinya beberapa kali. Kendati M menelepon bukan membicarakan soal hubungan pekerjaan, namun M malah bercerita tentang pengalaman seksualnya dengan wanita yang bukan istrinya kepada Baiq Nuril. Tidak hanya bercerita, sesekali M juga melontarkan kata-kata yang bersifat melecehkan Baiq Nuril.

Ia bercerita pada rekan kerjanya, lalu rekaman tersebut di copy melalui handphone Baiq Nuril dan memindahkan ke laptop milik rekan kerjanya. M sebagai Kepala Sekolah tidak terima aibnya disebarluaskan dan melaporkan Baiq Nuril menggunakan pasal 27 ayat (1) UU ITE ke Pengadilan Negeri Mataram<sup>8</sup>. Dalam tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa, Baiq Nuril Maknun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud pada pasal 27 ayat (1) UU ITE. Lalu Penuntut Umum

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula Dari Percakapan Telepon”, Rabu 14 Nov 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon> , rabu 14 nov 2018, diakses pada 10 agustus 2019.

mengajukan Banding hingga tingkat Kasasi, hingga akhirnya pada Putusan Kasasi Nomor 574K/PID.SUS/2018 pada tanggal 9 November 2018 menyatakan bahwa Baiq Nuril terbukti bersalah dan memenuhi unsur delik pada pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pada kasus yang dialami oleh Baiq Nuril memang banyak timbul pro dan kontra di berbagai kalangan yang menanggapi hasil putusan pertama hingga pada tingkat Peninjauan Kembali. Pada tingkat pertama Baiq dinyatakan bebas karena tidak terbukti atas dakwaan UU ITE. Lalu atas vonis bebas ini, Jaksa mengajukan ke tingkat Banding dan Kasasi, yang dimana hasil putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum Baiq terbukti menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Upaya permohonan Peninjauan Kembali oleh Baiq Nuril akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Akhir dari kasus Baiq Nuril yakni pemberian Amnesti oleh presiden selang beberapa waktu setelah putusan Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.

Beberapa pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali diantaranya adalah, alasan pemohon mempersoalkan barang bukti rekaman elektronik yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya tidak dapat dibenarkan. Serta dalam tingkat Kasasi, putusan sudah sepenuhnya benar dan perbuatan pidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimana pemohon mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex iuris* dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex iuris* tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Banyak sekali yang kontra dengan putusan akhir



Mahkamah Agung tersebut, bahwa banyak yang beranggapan bahwa Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang di kriminalisasi.

Namun Mahkamah Agung menilai perkara dalam permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril berbeda dengan perkara dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Mahkamah Agung hanya mengadili perkara yang menjadikan Baiq Nuril sebagai terdakwa kasus Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mahkamah Agung hanya mengadili perkara berdasarkan pasal yang didakwakan saja. Selanjutnya juga Mahkamah Agung menilai bahwa kasus pelanggaran UU ITE dan pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril adalah suatu hal yang harus dibedakan dan tidak dapat disatukan.

Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya si pembuat, hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap si pembuat, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>9</sup> Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, baik yang dirumuskan secara positif atau negatif. Sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya, namun ketika Terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan penghapus kesalahan, hakim juga berkewajiban untuk masuk ke dalam masalah tersebut lebih dalam.

---

<sup>9</sup> Nynda Fatmawati Octaria, *Op.Cit.*, Hal. 214

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isu hukum yang diangkat, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik yang ditinjau dari beberapa konsep dalam hukum pidana.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Konsep tindak pidana asusila yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendistribusiannya.
2. *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Baiq Nuril Maknun.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menghasilkan penjelasan sistematis tentang :

- a. Untuk menjelaskan konsep – konsep tindak pidana pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik.
- b. Untuk mengkaji apa yang menjadi *Ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Baiq Nuril Maknun.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan di susunnya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Manfaat teoritis : dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum terlebih juga yang menjadi fokus pada penelitian ini meliputi hukum pidana dan hukum siber dalam lingkup pembahasan tindak pidana pendistribusian konten bermuatan asusila melalui media elektronik.
- b. Manfaat praktis : dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan guna kepentingan dalam pengetahuan, memberi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, dan dalam pendidikan tinggi juga masyarakat pada umumnya, selain itu penelitian ini dapat dipakai serta menjadi bahan referensi dan acuan bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penulisan skripsi menggunakan sifat penelitian hukum secara normatif. Yaitu dengan mengkaji dan mendalami suatu isu hukum, serta hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi atas apa yang menjadi seharusnya dalam isu hukum tersebut.<sup>10</sup> Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah *Doctrinal Research* yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan – aturan hukum yang menyediakan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta, 2005, Hal.83

yang berlaku dalam suatu kategori hukum tertentu.<sup>11</sup> Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari penetapan judul, pengumpulan peraturan perundang – undangan terkait, serta menganalisis hubungan antara aturan – aturan hukum tersebut. Hasilnya akan diperoleh penjelasan secara sistematis.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan, dimana pendekatan tersebut berguna dalam proses mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang dibahas. Beberapa pendekatan yang digunakan yaitu :

#### 1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>12</sup> Melalui pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keterkaitan dan kesesuaian antara suatu produk peraturan perundang – undangan dengan peraturang perundang – undangan lain.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 84

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 133

pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan suatu acuan dalam membangun argumentasi hukum dalam pemecahan isu hukum yang dibahas.<sup>13</sup> Dalam pendekatan ini peneliti dapat menemukan gagasan yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Serta dapat dijadikan landasan untuk pemecahan isu yang diangkat.

#### 1. Studi Kasus (*Case Study*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan suatu studi terhadap kasus tertentu yang ditinjau dari berbagai aspek hukum.<sup>14</sup> Dimana dalam pendekatan tersebut harus dipahami mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini studi kasus dilakukan pada putusan atas kasus Baiq Nuril Maknun pada tingkat pertama dengan nomor putusan 265/PID.SUS/2017/PN.MTR , tingkat Kasasi dengan nomor putusan 574K/PID.SUS/2018 , dan tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor putusan 83PK/PID.SUS/2019.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.136

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal.134

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu:

Bahan Hukum Primer , yang meliputi ketentuan dan instrumen hukum nasional yakni peraturan perundang -undangan , *yurisprudensi*, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- d. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bahan Hukum Sekunder , yang meliputi pandangan dan pendapat ahli hukum, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum atau buku buku hukum, jurnal hukum, jurnal elektronik, artikel hukum, dan juga skripsi thesis disertasi hukum. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari website berita dan putusan pengadilan.

#### 1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan atau pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan seperti kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi terhadap peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Selain itu studi pustaka juga dilakukan pada pendapat ahli hukum, jurnal hukum, literatur dan buku hukum, artikel hukum serta bahan-bahan lain yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut akan dianalisis untuk dapat memecahkan isu hukum yang diangkat. Dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang nantinya menjadi jawaban serta solusi untuk isu hukum yang diangkat.

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan teknis deskriptif. Dilakukan dengan acara memaparkan suatu peristiwa atau kondisi hukum secara umum serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Nantinya dalam proses mendeskripsikan akan diperoleh pandangan yang bersifat pro dan kontra.

Dalam penelitian hukum, logika berpikir yang digunakan dalam menganalisis bahan bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara mengajukan premis mayor dan premis minor. Kemudian dari kedua premis yang diajukan dapat ditarik sebuah kesimpulan.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 89

penelitian ini, yang diangkat menjadi premis mayor adalah berupa aturan hukum sedangkan premis minor berupa fakta hukum.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistem yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub- bab agar memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan apa saja yang akan diteliti. Sistematika dalam pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dari materi penelitian yang akan dibahas. Isi dari pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pemaparan yang terdapat dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar dan sekilas latar belakang permasalahan dari penelitian ini agar pembaca dapat memahami isi dan konsep pokok permasalahan dari penelitian yang akan diteliti.

BAB II merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, yaitu mengenai konsep tindak pidana pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik. Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu meliputi konsep pemedanaan secara umum, konsep tindak pidana asusila, dan konsep tindak pidana yang melibatkan media elektronik.

BAB III merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam memutus kasus



Baiq Nuril Maknun. Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi pertimbangan hakim dalam memutus kasus Baiq Nuril dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali serta analisis terhadap putusan tersebut.

BAB IV merupakan penyampaian kesimpulan yang berupa pokok dari seluruh pembahasan yang telah di telaah dalam bab – bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan sebagai solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.